



PENETAPAN

Nomor 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Ineu Mauleni, S.H., binti Drs Djarkasih Djihadipura**, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Mojo Kidul Blok G/5, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

**Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo**, Umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah No. 05, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Pemohon II** ;

**Fairus Dhea Salma binti Ardano Soeseno**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mojo Kidul Blok G/5, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III** ;

**Almira Tsaniya Ardiani binti Ardano Soeseno**, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mojo Kidul Blok G/5, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV** ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Abdul Holil, S.H., Adi Darmanto, S.H., M.H., Dedi Wardana Nasution, S.H., LL.M., dan Yudi Purwoedi Nasution, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum yang Berkedudukan di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertangga 27 Oktober 2022 yang

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya

Nomor 5797/Kuasa/11/2022 tanggal 01 November 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 01 Nopember 2022 dengan Nomor 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah menikah syah secara Islam sebanyak 02 (Dua) kali;
2. Bahwa Pernikahan Ke 01 (Satu) Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah menikah syah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Soehardini pada tahun 1995;
3. Bahwa dari Pernikahan antara Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dengan Soehardini telah dikarunia 02 ( Dua ) orang anak yang bernama :
  1. Fairus Dhea Salma binti Ardanoë Soeseno Anak Ke I Pemohon III;
  2. Almira Tsaniya Ardiani binti Ardanoë Soeseno Anak Ke II Pemohon IV;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dengan Soehardini telah terjadi Perceraian pada tahun 2007;
5. Bahwa dari Pernikahan Ke 02 ( Dua ) Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah menikah syah secara Islam dengan Perempuan yang bernama Ineu Mauleni, SH. binti Drs Djarkasih Djiwadipura pada tanggal 02 Februari tahun 2011, dengan no buku nikah 37/01/II/2011, dan tercatat di KUA Kecamatan Gubeng Surabaya;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari Pernikahan antara Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dengan Ineu Mauleni, SH. binti Drs Djarkasih Djiwadipura tidak dikarunia anak;
7. Bahwa Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 11 Juli tahun 2021, dan telah di makamkan di Tempat Pemakaman Umum ( TPU ) Surabaya;
8. Bahwa pada waktu Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu orang tua Laki - Laki dari Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo, yang bernama Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bin M Said yang meninggal dunia pada tanggal 07 Maret tahun 2010 dan Ibu kandung nya yang bernama Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo masih hidup sampai saat ini;
9. Bahwa Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah meninggalkan 04 (Empat) orang Ahli waris yaitu:
  1. Ineu Mauleni, SH. binti DRS Djarkasih Djiwadipura Istri / Janda Pemohon I;
  2. Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo Ibu Kandung Pemohon II;
  3. Fairus Dhea Salma binti Ardanoë Soeseno Anak Ke I Pemohon III;
  4. Almira Tsaniya Ardiani binti Ardanoë Soeseno Anak Ke II Pemohon IV;
10. Bahwa Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo tidak pernah mengangkat seorang Anak;
11. Bahwa Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojosemasa hidup nya tidak pernah menikah lagi dengan Perempuan lain lagi;
12. Bahwa sebelum Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo meninggal dunia, beliau telah meninggalkan harta yang berupa tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, tabungan, serta beberapa harta benda lain nya, dimana harta – harta

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



benda tersebut sampai saat ini masih tercatat atas nama Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo;

**13.** Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual beli, balik nama surat tanah yang di atas nya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat – surat atau dokumen hukum lain nya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lain nya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di Perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;

**14.** Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo;

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum. Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojoyang telah meninggal dunia secara Islam Pada tanggal 07 Maret tahun 2010 adalah :

1. Ineu Mauleni, SH. binti Drs Djarkasih Djiwadipura (Sebagai Istri / Janda);
2. Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo ( Sebagai Orang Tua Perempuan );
3. Fairus Dhea Salma binti Ardanoë Soeseno (Sebagai Anak Perempuan);
4. Almira Tsaniya Ardiani binti Ardanoë Soeseno (Sebagai Anak Perempuan );

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang seadil – adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ineu Mauleni, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ineu Mauleni, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ardanoë Soeseno dengan Ineu Mauleni, SH., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titiek Sumiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fairus Dhea Salma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fairus Dhea Salma, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Almira Tsaniya Ardiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almira Tsaniya Ardiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ardanoë Soeseno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soekarno SA, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Titiek Sumiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Arista Setyorini binti Untung Budisanto, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Gubeng Kertajaya 1-KA/9, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo;
- bahwa, Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Soehardini dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Fairus Dhea Salma binti Ardanoë Soeseno dan Almira Tsaniya Ardiani binti Ardanoë Soeseno;
- bahwa Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dengan Soehardini telah bercerai pada tahun 2007;
- bahwa Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo menikah lagi dengan perempuan bernama Ineu Mauleni, SH. binti DRS Djarkasih Djiwadipura namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, almarhum Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo yang bernama Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bin M Said telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bernama Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo masih hidup sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- 2. Nama Endang Widayati binti Sukar, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dsn. Selorentek Kulon RT. 002, RW. 002, Desa Kranganyar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - bahwa, saksi kenal dengan Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo;
  - bahwa, Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Soehardini dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Fairus Dhea Salma binti Ardanoë Soeseno dan Almira Tsaniya Ardiani binti Ardanoë Soeseno;
  - bahwa Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dengan Soehardini telah bercerai pada tahun 2007;
  - bahwa Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo menikah lagi dengan perempuan bernama Ineu Mauleni, SH. binti DRS Djarkasih Djiwadipura namun belum dikaruniai keturunan;
  - bahwa, almarhum Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
  - bahwa, ayah Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo yang bernama Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bin M Said telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bernama Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo masih hidup sampai sekarang;
  - bahwa, saksi tahu Ardanoë Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5797/Kuasa/11/2022 tanggal 01 November 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo yang wafat pada tanggal 11 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon sebagai isteri, ibu kandung dan anak-anak almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dua kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Soehardini dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Fairus Dhea Salma binti Ardano Soeseno dan Almira Tsaniya Ardiani binti Ardano Soeseno;
- bahwa Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dengan Soehardini telah bercerai pada tahun 2007;
- bahwa Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo menikah lagi dengan perempuan bernama Ineu Mauleni, SH. binti DRS Djarkasih Djiwadipura namun belum dikaruniai keturunan;
- bahwa, almarhum Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo yang bernama Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bin M Said telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo bernama Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, Ardano Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Ardanoe Soeseno bin Soekarno, SA alias Soekarno Said Atmojo**, yang telah meninggal dunia pada 11 Juli 2021 adalah :
  - 2.1. **Ineu Mauleni,SH. binti DRS Djarkasih Djiwadipura**, sebagai janda;
  - 2.2. **Titiek Sumiyati binti Hardjodinomo**, sebagai ibu kandung;
  - 2.3. **Fairus Dhea Salma binti Ardanoe Soeseno**, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. **Almira Tsaniya Ardiani binti Ardano Soeseno**, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES.**

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.**

Panitera Pengganti,

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 3370/Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)